



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PL.01.6-BA/1116/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEDUA : Jadwal dan Lokasi Kampanye Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan Umum dalam Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RITA AFRIANTI